



# SKRIPSI

## **Judul:**

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA LAYANAN  
PENDANAAN BERSAMA  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAPKEBOCORAN  
DATA  
PRIBADI NASABAH BERDASARKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

## **Disusun oleh:**

FELICIA  
EDBERTNIM.  
205200065

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS  
TARUMANAGARA  
2024

**TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA LAYANAN  
PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI  
NASABAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Felicia Edbert

NIM : 205200065

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2024**

## Pengesahan

Nama : FELICIA EDBERT  
NIM : 205200065  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA LAYANAN  
PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI  
NASABAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN  
Title : RESPONSIBILITIES OF INFORMATION TECHNOLOGY  
BASED CO-FUNDING SERVICE OPERATORS FOR  
LEAKAGE OF CUSTOMER'S PERSONAL DATA BASED  
ON LEGAL REGULATIONS


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM  
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17-Januari-2024.

### Tim Penguji:

1. YUWONO PRIANTO, S.H., M.H.
2. MOODY RIZQY SYAILENDRA P., S.H.,M.H.
3. ANDRYAWAN, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**


Pembimbing:  
MOODY RIZQY SYAILENDRA P.,  
S.H.,M.H.  
NIK/NIP: 10218003



Moody R.S.P

Jakarta, 17-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

## Persetujuan

Nama : FELICIA EDBERT  
NIM : 205200065  
Program Studi : HUKUM  
Judul : TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA LAYANAN  
PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI  
NASABAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 02-Januari-2024

Pembimbing:  
MOODY RIZQY SYAILENDRA P.,  
S.H.,M.H.  
NIK/NIP: 10218003



## ABSTRAK

Teknologi saat ini sudah berkembang dengan pesat. Salah satu bukti perkembangan tersebut adalah kemunculan *financial technology* (*fintech*). Namun, di tengah era digitalisasi saat ini, teknologi layaknya pisau bermata dua karena di satu sisi mampu membantu sementara di sisi lain mampu menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan hak privasi. Salah satu pelanggaran privasi yang cukup disorot adalah insiden bocornya data pribadi platform *fintech* Cermati yang melibatkan 2,9 juta data penggunanya pada tahun 2020. Terjadinya peristiwa ini menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban penyelenggara Cermati dan upaya yang mampu ditempuh oleh pemilik data yang dirugikan. Jenis penelitian yang dimanfaatkan adalah yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian yang dijalankan adalah PT. Dwi Cermat Indonesia sebagai penyelenggara Cermati sudah Melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memastikan sistem elektroniknya bebas dari akses ilegal tanpa izin dan tidak menerapkan sistem verifikasi sehingga peretas dengan mudah mengambil data nasabah. Nasabah yang dirugikan mampu mengajukan upaya hukum terkait hak yuridisnya dengan mengajukan pengaduan mengenai permasalahan kebocoran data yang dialami ke Kemenkominfo. Apabila Kemenkominfo tidak berhasil menangani maka nasabah mampu menempuh upaya penyelesaian sengketa kebocoran data pribadi dengan mekanisme litigasi atau arbitrase melalui lembaga arbitrase sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia

**Kata Kunci** : *Fintech*, kebocoran data, pertanggungjawaban penyelenggara

## ABSTRACT

*Technology today has developed rapidly. One of the evidence of this development is the emergence of financial technology (fintech). However, in the midst of the current digitalization era, technology is like a double edged knife because on the one hand it can help while on the other hand it can cause problems related to privacy rights. One of the privacy violations that has been highlighted is the personal data leak incident of the fintech platform Cermati, which involved 2.9 million user data in 2020. The occurrence of this incident raises questions regarding the responsibility of the Cermati organizers and the efforts that can be taken by the owner of the harmed data. The type of research used is normative juridical by examining secondary data obtained through literature study. The result of this research is that PT Dwi Cermat Indonesia as the organizer of Cermati has committed a tort because it does not ensure that its electronic system is free from unauthorized illegal access and does not implement a verification system so that hackers can easily retrieve customer data. Customers who are harmed can apply for legal remedies related to their juridical rights by filing a complaint regarding the problem of data leakage experienced to the Ministry of Communication and Information. If the Ministry of Communication and Information does not succeed in handling it, customers can take efforts to resolve disputes over personal data leaks by litigation or arbitration mechanisms through arbitration institutions in accordance with the applicable procedural law*

**Keywords** : *Fintech, data leak, organizer accountability*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Nasabah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”. Skripsi terkait merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dalam kesempatan ini Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu dan mendukung penulis selama menjalani pendidikan dan dalam penyelesaian skripsi terkait yang terdapat berbagai proses yang sudah dilalui. Terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis hendak ucapkan terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Moody Rizqy Syailendra Putra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang sudah menyediakan bimbingan, arahan, dan saran dari awal sehingga penulisan skripsi terkait mampu diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang sudah membagikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai dan pengalaman bagi penulis selama menempuh dan menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Seluruh karyawan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang sudah membantu penulis dalam menuntut dan menempuh Pendidikan.

7. Untuk apo, papi, mami, papa, ai dan mama dari penulis yang sudah merawat, membesarkan dan menyediakan kasih sayang, mendoakan penulis dan menyediakan nasihat serta semangat kepada penulis.
8. Kakak dari penulis, Mario, Michelle, Evelyn, Ella dan Wahyu yang sudah menyediakan segala dukungan bagi penulis dalam hidupnya.
9. Seluruh teman terdekat dan pasangan penulis, Michael Christopher, Stefany Febiola, Melissa Ariffin, Gracia, Henna Kurniasih, Karina, Lisa, Belinda, Metta yang sudah menyemangati dan menyediakan dukungannya untuk penulis.
10. Kedua teman bimbingan penulis yaitu Audrey Bintang Silado dan Gladys Lydia Evan yang saling membantu dan memberikan saran.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan yang sudah berjuang untuk menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
12. Asisten Mahasiswa Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang sudah membantu dalam tata cara pemeriksaan skripsi.
13. Pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penulisan skripsi terkait yang sudah menyediakan pengetahuan, arahan dan saran bagi penulis.

Akhir kata, penulis memohon maaf dan menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi terkait baik dari segi kemampuan, pengetahuan, tata bahasa, susunan kalimat dan isi dalam skripsi terkait yang jauh dari kata sempurna. Penulis akan menerima serta menghargai setiap kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penulis.

Jakarta, 22 Desember 2023

Felicia Edbert

## Pernyataan

Nama : FELICIA EDBERT  
NIM : 205200065  
Program Studi : HUKUM  
Judul : TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA LAYANAN  
PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI  
NASABAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02-Januari-2024  
Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METRAN WAMPEL'. A serial number '3E0EAA1X003804130' is visible at the bottom of the stamp.

FELICIA EDBERT  
NIM. 205200065

**DAFTAR ISI**

<b>COVER</b>	<b>LUAR</b>
.....	
<b>i</b>	
<b>COVER</b>	<b>DALAM</b>
.....	
<b>ii</b>	
<b>PENGESAHAN.....</b>	
.....	
<b>iii</b>	
<b>PERSETUJUAN</b>	
.....	
<b>iv</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
.....	
<b>v</b>	
<b>ABSTRACT</b>	
.....	
<b>vi</b>	
<b>KATA</b>	<b>PENGANTAR</b>
.....	
<b>vii</b>	
<b>PERNYATAAN</b>	
.....	
<b>ix</b>	
<b>DAFTAR</b>	<b>ISI</b>
.....	
<b>x</b>	

**DAFTAR**

**BAGAN.....**

**xii**

**DAFTAR**

**SINGKATAN**

**.....**

**xiii**

**DAFTAR**

**LAMPIRAN**

**.....**

**xiv**

**BAB I PENDAHULUAN**

**.....**

**1**

**A. Latar Belakang Penelitian**

**.....**

**1**

**B. Permasalahan**

**.....**

**6**

**C. Tujuan dan Kegunaan**

**Penelitian .....**

**7**

**D. Kerangka**

**Konseptual .....**

**8**

**E. Sistematika Penulisan**

**.....**

**11**

**BAB II**

**KERANGKA TEORETIS**

**13**

A. Teori	Perlindungan	Hukum
.....		
13		
B. Teori	Kepastian	Hukum
.....		
17		
C. Teori	Tanggung Jawab	Hukum
.....		
23		
D. Tinjauan	Umum	Sistem
Elektronik		
.....		
27		
1. Definisi	Sistem	Elektronik
.....		
27		
2. Penyelenggara		Sistem
Elektronik		
.....		
27		
3. Kewajiban	Penyelenggara	Sistem
		Elektronik
.....		
28		
E. Tinjauan	Umum	<i>Financial</i>
<i>Technology</i>		
.....		
28		
1. Definisi	<i>Financial</i>	<i>Technology</i>
.....		
28		

2. Sejarah	<i>Financial</i>	<i>Technology</i>	.....
			30
3. Jenis	<i>Financial</i>	<i>Technology</i>	.....
			31
4. Penyelenggara	<i>Financial</i>	<i>Technology</i>	.....
			34
5. Kewajiban Penyelenggara	<i>Financial</i>	<i>Technology</i>	.....
			35
F. Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi			.....
			35
1. Definisi Perlindungan Data Pribadi			.....
			35
2. Subjek Data Pribadi			.....
			36
3. Perlindungan Data Pribadi dalam Hak Privasi			.....
			36
4. Kewajiban Pengendali Data Pribadi			.....
			37

**BAB III DATA HASIL PENELITIAN**

A. Metode	Penelitian	
.....		
38		
B. Kasus	Posisi	
.....		
42		
C. Catatan	Hasil	Wawancara
.....		
46		
1. Catatan Hasil Wawancara Dengan Akademisi <i>Cyber Law</i>		
.....		
46		
2. Catatan Hasil Wawancara Dengan Karyawan <i>Financial Technology</i>		
.....		
53		

**BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN**

61	
A. Tanggung Jawab PT. Dwi Cermat Indonesia Sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Cermati Terhadap Kebocoran Data Pribadi Nasabah yang sudah Terjadi	
.....	
61	
B. Upaya Hukum yang mampu Diselenggarakan Oleh Nasabah Terhadap Kerugian yang Dialaminya	

.....  
71

**BAB V PENUTUP**

**82**

A. Kesimpulan

.....  
82

B. Saran

.....  
83

**DAFTAR  
PUSTAKA**

.....  
.....  
85

**DAFTAR BAGAN**

**Bagan 1 : Kerangka Konseptual**

## DAFTAR SINGKATAN

<i>Fintech</i>	adalah <i>Financial technology</i> .
PP	adalah Peraturan Pemerintah.
UU ITE	adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU PDP	adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
UU PPSK	adalah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
OJK	adalah Otoritas Jasa Keuangan.

Kominfo adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

LPBBTI adalah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup.

Lampiran 2 : Surat Tugas Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi.

Lampiran 3 : Rekap Bimbingan Skripsi.

Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi.

Lampiran 5 : Hasil Turnitin.

Lampiran 6 : Letter of Acceptance (LoA) Jurnal.

Lampiran 7 : Jurnal Publikasi.

Lampiran 7 : Surat Permohonan Wawancara  
Lampiran 8 : Bukti Wawancara.